

KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO
NOMOR 22 TAHUN 2001
TENTANG
PENJABARAN URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PENANAMAN MODAL
KOTA MOJOKERTO

WALIKOTA MOJOKERTO

- Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah, maka perlu menetapkan Penjabaran Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Mojokerto dengan Keputusan Walikota Mojokerto.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG PENJABARAN URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PENANAMAN MODAL KOTA MOJOKERTO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

- a. Kota, adalah Kota Mojokerto;
- b. Pemerintah Kota, adalah Pemerintah Kota Mojokerto;
- c. Walikota, adalah Walikota Mojokerto;
- d. Sekretaris Daerah Kota, adalah Sekretaris Daerah Kota Mojokerto;
- e. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kota, adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Mojokerto;
- f. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Mojokerto.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Mojokerto terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Sub Dinas Program;
 - d. Sub Dinas Perindustrian;
 - e. Sub Dinas Perdagangan;
 - f. Sub Dinas Penanaman Modal.
- (2) Bagian Tata Usaha dan Sub Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 3

- (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan urusan umum, kepegawaian dan keuangan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan;
 - b. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tatalaksana;
 - c. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
 - d. Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan;
 - e. Penyiapan data informasi, kepustakaan, hubungan masyarakat dan inventarisasi.

Pasal 4

- (1) Bagian Tata Usaha terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu:
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 5

Sub Bagian Umum mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan dan tata kearsipan;
- b. Menyusun rencana kebutuhan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan tata usaha serta pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor;
- c. Menyusun perencanaan dan mengurus pemeliharaan kebersihan dan keamanan kantor;
- d. Mengurus tugas keprotokolan dan perjalanan dinas;
- e. Melakukan kegiatan pemberian informasi dan hubungan masyarakat;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 6

Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. Menyusun dan memelihara data-administrasi kepegawaian serta data kegiatan yang berhubungan dengan kepegawaian;
- b. Menyiapkan data dan mengolah administrasi kepegawaian;
- c. Memproses tentang kedudukan hukum pegawai dan upaya peningkatan kemampuan pegawai;
- d. Menyiapkan bahan untuk menyusun dan menyempurnakan organisasi dan tatalaksana;
- e. Melaksanakan kegiatan-kegiatan dokumentasi dan kepustakaan;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 7

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:

- a. Menghimpun data dan menyusun rencana anggaran rutin dan anggaran pembangunan;
- b. Melakukan pengelolaan tata usaha keuangan anggaran rutin dan anggaran pembangunan;
- c. Mengurus pembayaran gaji pegawai, keuangan perjalanan dinas dan keuangan lainnya;
- d. Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya

Pasal 8

- (1) Sub Dinas Program mempunyai tugas menyusun, merumuskan kebijakan teknis, melaksanakan kegiatan analisa serta pemantauan, pengendalian dan penilaian terhadap program dan proyek pembangunan, mengumpulkan data, menyusun informasi, melaksanakan dan mengkoordinasikan upaya-upaya kerjasama lintas sektoral serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Dinas Program mempunyai fungsi:
 - a. Pengumpulan, pengolahan dan pensistematisasian data sebagai bahan penyusunan rencana program;
 - b. Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan unit kerja di lingkungan Dinas dalam rangka penyusunan rencana program;
 - c. Pelaksanaan koordinasi kerja sama lintas sektoral, kerja sama antar Instansi di bidang perindustrian, perdagangan dan penanaman modal;
 - d. Pelaksanaan monitoring, pengawasan, evaluasi dan pelaporan;
 - e. Pengenibangan informasi perindustrian, perdagangan dan penanaman modal.

Pasal 9

- (1) Sub Dinas Program terdiri atas 3 (tiga) Seksi yaitu:
 - a. Seksi Penyusunan Program;
 - b. Seksi Data dan Informas; -
 - c. Seksi Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Program.

Pasal 10

Seksi Penyusunan Program mempunyai tugas:

- a. Mengkoordinasikan usulan program, kegiatan dan menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kerja sama lintas sektoral maupun kerja sama antar Instansi di bidang perindustrian, perdagangan dan penanaman modal;
- b. Menyusun dan mempersiapkan rencana kerja sama pembinaan dan pengembangan industri, perdagangan dan penanaman modal dengan Instansi terkait;
- c. Menghimpun, mengolah, mengkaji dan meneliti data dalam rangka penyusunan rencana program;
- d. Membuat kegiatan hasil pengolahan data dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kerja sama lintas sektoral sebagai bahan informasi guna perencanaan program tahun berikutnya;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Program sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 11

Seksi Data dan Informasi mempunyai tugas:

- a. Mengumpulkan, mengolah dan mensistematisasikan serta menganalisa data;

- b. Mengembangkan jaringan informasi perindustrian, perdagangan dan penanaman modal;
- c. Mengembangkan sistem pendataan sesuai dengan kebutuhan;
- d. Menyediakan dukungan data dan informasi untuk kebutuhan penyusunan program dan kegiatan;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Program sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

Seksi Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengendalian program;
- b. Melaksanakan pemantauan, pengawasan, analisa serta penilaian dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan program;
- c. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan dan publikasi atas kegiatan beserta hasil-hasilnya;
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Program sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 13

- (1) Sub Dinas Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pemberian bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan sarana, usaha, produksi, aspek manajemen, permodalan dan pemasaran serta pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang industri baik industri besar, menengah maupun kecil serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Dinas Perindustrian mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan petunjuk bimbingan teknis dan penyiapan perijinan serta pedoman pembinaan kegiatan usaha di bidang industri besar, industri menengah dan industri kecil;
 - b. Penyiapan pemberian bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan sarana, usaha dan produksi serta aspek manajemen, permodalan dan pemasaran di bidang industri kecil;
 - c. Penyiapan bimbingan teknis peningkatan mutu hasil produksi, penerapan standar, pengawasan mutu, diversifikasi produk dan inovasi teknologi;
 - d. Penyiapan bahan pembinaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang industri besar, industri menengah dan industri kecil;
 - e. Pelaksanaan analisis iklim usaha dan peningkatan kerja sama dengan dunia usaha di bidang industri besar, industri menengah dan industri kecil;
 - f. Penyiapan bimbingan teknis serta pemantauan, penanggulangan dan pencegahan pencemaran lingkungan.

Pasal 14

- (1) Sub Dinas Perindustrian terdiri atas 3 (tiga) Seksi yaitu:
 - a. Seksi Pembinaan dan Pengembangan;
 - b. Seksi Usaha Perindustrian;
 - c. Seksi Iklim Usaha dan Perijinan.

- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Perindustrian.

Pasal 15

Seksi Pembinaan dan Pengembangan mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana kerja/kegiatan pembinaan dan pengembangan;
- b. Melaksanakan fasilitasi di bidang penggunaan teknologi proses produksi;
- c. Melaksanakan fasilitasi di bidang pengembangan dan diversifikasi produk industri;
- d. Melaksanakan fasilitasi terhadap kegiatan penggunaan bahan baku;
- e. Melaksanakan kegiatan fasilitasi, pengawasan dan pengendalian terhadap standarisasi dan HAKI;
- f. Melaksanakan kegiatan fasilitasi di bidang permodalan dan pemasaran kepada industri kecil, industri menengah dan industri besar;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Perindustrian sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 16

Seksi Usaha Perindustrian mempunyai tugas:

- a. Menyusun dan merencanakan kegiatan dibidang/usaha industri;
- b. Melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengendalian kegiatan penataan struktur dan wilayah peruntukan industri;
- c. Melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengembangan pembina dan pelaku usaha industri terhadap peningkatan ketrampilan dan kemampuan sumber daya manusia serta manajemen usaha;
- d. Melaksanakan fasilitasi dan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan maupun kebijaksanaan Pemerintah dalam pembinaan dan pengembangan industri;
- e. Melakukan pengawasan preventif terhadap usaha industri yang menimbulkan pencemaran lingkungan;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Perindustrian sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 17

Seksi Iklim Usaha dan Perijinan mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana kegiatan di bidang sarana usaha;
- b. Menyusun pedoman pemakaian dan pengembangan mesin dan peralatan usaha industri;
- c. Memberikan informasi kepada dunia usaha di dalam penggunaan mesin peralatan, bahan baku dan bahan penolong dalam rangka pengembangan pabrik atau proyek di bidang industri;
- d. Menyiapkan pedoman teknis di bidang perijinan usaha industri;
- e. Melaksanakan pemeriksaan, pemrosesan dan pengawasan perijinan industri;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Perindustrian sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 18

- (1) Sub Dinas Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kebijakan pembinaan pengembangan usaha dan sarana usaha perdagangan, persaingan usaha, pengadaan dan penyaluran, perlindungan konsumen, promosi dan pendaftaran perusahaan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Dinas Perdagangan mempunyai fungsi:
 - a. Penyiapan pembinaan bimbingan teknis pengembangan usaha, sarana perdagangan, persaingan usaha, pengadaan dan penyaluran serta pemantauan dan monitoring sembako dan barang-barang strategis;
 - b. Pembinaan kepada pedagang non formal/pedagang golongan ekonomi lemah, pedagang kecil (bimbingan manajemen, pemasaran, pengelolaan usaha, bantuan modal, sarana usaha);
 - c. Penyiapan pembinaan dan pengembangan kerja sama pedagang kecil, menengah, besar (kemitraan);
 - d. Penyiapan promosi produksi dalam negeri melalui sarana pameran di tingkat regional, nasional dan internasional;
 - e. Penyiapan pembinaan perlindungan konsumen terhadap barang-barang yang beredar di pasaran meliputi Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT), alat Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perdagangan (UTTP);
 - f. Penyusunan pedoman teknis pembinaan dan penyiapan perijinan, pendaftaran perusahaan maupun jenis kegiatan usaha lainnya dalam mendukung pengembangan usaha di bidang perdagangan.

Pasal 19

- (1) Sub Dinas Perdagangan terdiri atas 3 (tiga) Seksi yaitu:
 - a. Seksi Pembinaan dan Pengembangan;
 - b. Seksi Usaha Perdagangan, Promosi dan Bimbingan Usaha;
 - c. Seksi Pendaftaran, Informasi Perusahaan dan Perlindungan Konsumen.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Perdagangan.

Pasal 20

Seksi Pembinaan dan Pengembangan mempunyai tugas:

- a. Melakukan penyiapan bahan teknis pembinaan pengembangan perdagangan dalam negeri maupun luar negeri;
- b. Mengumpulkan dan mengolah data informasi mengenai perkembangan produksi, kebutuhan, produsen dan harga barang dan jasa dalam rangka pengendalian inflasi di daerah;
- c. Melaksanakan monitoring dan pengendalian kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok masyarakat serta kerjasama dengan dunia usaha di bidang pengadaan dan penyaluran;
- d. Melakukan pembinaan pasar dan pendaftaran pergudangan;

- e. Mengumpulkan dan mengolah data informasi mengenai perkembangan produksi kebutuhan produsen dalam rangka pengembangan perdagangan luar negeri;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Perdagangan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 21

Seksi Usaha Perdagangan, Promosi dan Bimbingan Usaha mempunyai tugas:

- a. Melakukan penyiapan bimbingan teknis pembinaan pengembangan usaha sarana perdagangan dan perijinan;
- b. Mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka penyusunan program pembinaan usaha dan sarana perdagangan;
- c. Menyiapkan sarana dan melakukan pembinaan usaha perdagangan jasa lainnya;
- d. Melakukan bimbingan teknis pembinaan promosi dan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan kemitraan usaha;
- e. Mempersiapkan dan mengusulkan kegiatan pameran dan promosi sehubungan dengan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri baik yang dilaksanakan di tingkat pusat maupun daerah;
- f. Mempersiapkan kegiatan lainnya dalam rangka peningkatan penggunaan produksi dalam negeri yang meliputi penerbitan brosur, leaflet dan publikasi;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Perdagangan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 22

Seksi Pendaftaran, Informasi Perusahaan dan Perlindungan Konsumen mempunyai tugas:

- a. Menghimpun, mengolah, menyajikan dan memberikan salinan daftar perusahaan kepada dunia usaha atau masyarakat yang memerlukannya;
- b. Mempersiapkan aparat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) wajib daftar perusahaan dan melaksanakan penyuluhan dalam rangka pemahaman dan pemasyarakatan wajib daftar perusahaan;
- c. Mempersiapkan dan menyajikan buku daftar perusahaan maupun informasi lainnya di bidang pendaftaran perusahaan kepada pihak yang memerlukan serta menyimpan dan memelihara data dan arsip daftar perusahaan;
- d. Melakukan pengawasan dan penyidikan dalam rangka wajib daftar perusahaan bekerja sama dengan Instansi terkait;
- e. Menyampaikan laporan secara berkala penyelenggaraan wajib daftar perusahaan;
- f. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap barang-barang di pasaran yang berkaitan dengan standarisasi barang, keamanan, keselamatan umum, kesehatan lingkungan dan moral dalam rangka perlindungan konsumen;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Perdagangan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 23

- (1) Sub Dinas Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal di bidang penanaman modal serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya;

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Dinas Penanaman Modal mempunyai fungsi:
- a. Penyusunan perencanaan dan program pengembangan di bidang penanaman modal;
 - b. Pelaksanaan kajian penanaman modal dalam rangka strategi pembangunan kota;
 - c. Penyelenggaraan promosi dan perijinan di bidang penanaman modal;
 - d. Pelaksanaan kerjasama dengan Instansi terkait dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang lain dalam rangka penanaman modal;
 - e. Penyelenggaraan pemantuan dan evaluasi pelaksanaan perkembangan penanaman modal.

Pasal 24

- (1) Sub Dinas Penanaman Modal terdiri atas 3 (tiga) Seksi yaitu:
- a. Seksi Perijinan Penanaman Modal;
 - b. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Investasi;
 - c. Seksi Pengelolaan dan Pemberdayaan Kerjasama Penanaman Modal.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Penanaman Modal.

Pasal 25

Seksi Perijinan Penanaman Modal mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana kegiatan di bidang promosi dan perijinan penanaman modal;
- b. Menyusun pedoman teknis promosi dan perijinan penanaman modal;
- c. Melaksanakan penelitian dan pemrosesan perijinan penanaman modal sesuai dengan kewenangan Kota;
- d. Melaksanakan fasilitasi dan kerjasama kegiatan promosi penanaman modal dengan Pemerintah Propinsi, Kabupaten dan Kota yang lain;
- e. Melaksanakan penyampaian informasi di bidang penanaman modal;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Penanaman Modal sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 26

Seksi Pengendalian dan Pengawasan Investasi mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana kegiatan pengawasan dan pengendalian penanaman modal;
- b. Menyusun pedoman teknis pengawasan dan pengendalian di bidang penanaman modal;
- c. Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penanaman modal;
- d. Melaksanakan fasilitasi penyelesaian kasus-kasus penanaman modal;
- e. Melaksanakan evaluasi hasil pengembangan penanaman modal;
- f. Menyusun laporan hasil evaluasi penanaman modal;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Penanaman Modal sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 27

Seksi Pengelolaan dan Pemberdayaan Kerjasama Penanaman Modal mempunyai tugas:

- a. Mengumpulkan data dan bahan penyusunan rencana kebijaksanaan penanaman modal;
- b. Mengumpulkan bahan pelaksanaan identifikasi sumber-sumber potensi daerah untuk kepentingan penanaman modal;
- c. Mengumpulkan bahan penyelenggaraan perjanjian/persetujuan internasional atas nama daerah;
- d. Mengumpulkan bahan penyelenggaraan ekspor / impor sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- e. Mengumpulkan bahan penyelenggaraan riset dan teknologi penanaman modal yang tidak beresiko tinggi;
- f. Mengumpulkan bahan penyelenggaraan sistem bidang penanaman modal;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Penanaman Modal sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB III

HUBUNGAN KERJA

Pasal 28

- (1) Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Mojokerto wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan dinas maupun antar unit kerja sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Mojokerto bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaannya.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 30

Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 25 Juni 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttid

S U T A R N O, S.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 010 072 183


Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 25 Juni 2001

WALIKOTA MOJOKERTO

ttid

TEGOEH SOEJONO, S.H.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN
PENANAMAN MODAL



WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

TEGOEH SOEJONO, S.H.